

## **PARTISIPASI KARANG TARUNA DALAM RESOLUSI KONFLIK DI DESA GENTENG, KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG**

**Zulham Hamidan Lubis**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [zulham18001@mail.unpad.ac.id](mailto:zulham18001@mail.unpad.ac.id)

**Riansyah**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [riansyah18001@mail.unpad.ac.id](mailto:riansyah18001@mail.unpad.ac.id)

**Auriel Karina Siti Zutema**

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [auriel18001@mail.unpad.ac.id](mailto:auriel18001@mail.unpad.ac.id)

**Soni Akhmad Nulhaqim**

Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Padjadjaran

*E-mail:* [soni.nulhaqim@unpad.ac.id](mailto:soni.nulhaqim@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Konflik yang terjadi di setiap desa pada umumnya merupakan konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembangunan desa tidak terkecuali di Desa Genteng. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak, salah satunya kelembagaan karang taruna di Desa Genteng. Karang taruna merupakan suatu wadah organisasi yang tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis berdasarkan fenomena yang terjadi. Data yang diperoleh berupa wawancara, penelusuran jurnal ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengan isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya fungsi karang taruna, terwujudnya prasyarat partisipasi, dan bentuk partisipasi di Desa Genteng Kabupaten Sumedang.

**Kata Kunci:** Karang Taruna, Konflik, Partisipasi.

### **LATAR BELAKANG**

Berbicara mengenai konflik, menurut Muspawi (2014) konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh individu atau organisasi mengenai apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Sementara Habermas (dalam Fadilah, 2021) berpendapat konflik yakni sesuatu yang inheren dalam sistem masyarakat. Hal ini disebabkan keterkaitan antara hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dan sifat kekuasaan yang mendominasi di lingkungan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan kelompok penguasa menggunakan kekuasaannya pada orang lain di luar wewenang dan kekuasaannya

yang menyebabkan terjadinya dominasi di masyarakat.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan fenomena konflik sosial yang terjadi di desa disebabkan maraknya ketidakadilan dalam proses pembangunan desa (dikutip melalui kompas.com). Hingga saat ini fenomena tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik, bahkan cenderung mengalami stagnasi dalam proses penyelesaiannya (Syafuruddin, dalam Zakie, 2016). Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan teori konflik menurut Tualeka (2017) yang melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Hal ini disebabkan permasalahan konflik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi di mana

permasalahannya berkaitan dengan berbagai hal seperti politik, ekonomi, hukum, dan hak-hak masyarakat lokal.

Menanggapi fenomena konflik, resolusi konflik dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang tenang dan nyaman. Model pendekatan resolusi konflik bisa berbasis pada karakter lokal yang melibatkan pihak-pihak sebagai aktor lokal dalam mengusahakan format dalam resolusi konflik. Selain pada karakter lokal, kearifan-kearifan resolusi konflik pada masyarakat pada dasarnya merupakan social capital (modal sosial) dalam menopang kebersamaan dan persatuan diantara para warga dalam mencegah atau mengatasi konflik yang terjadi diantara mereka dan komunitas lainnya. Salah satu modal sosial yang dapat dimaksimalkan adalah partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat dan lembaga lokal dalam mengusahakan resolusi konflik.

Siagian (dalam Awaludin & Helmawati, 2019) berpendapat bahwa partisipasi bersifat aktif dan pasif. Lebih lanjut beliau menjelaskan partisipasi pasif diartikan sebagai sikap, tindakan, dan perilaku tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Sedangkan partisipasi aktif didefinisikan sebagai turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya; menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, seperti pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal. Dari penjelasan tersebut, partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Sagita, 2016) terbagi menjadi empat bagian yaitu, *participation in decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, and *participation in evaluation*. Selanjutnya, dalam partisipasi ada prasyarat dan jenis-jenis partisipasi yang harus dipenuhi. Menurut Lee J. Carry (dalam Choresyo dkk, 2017) menyatakan

setidaknya ada tiga prasyarat partisipasi, di antaranya (1) adanya kesempatan atau kebebasan untuk berpartisipasi; (2) adanya kemampuan untuk berpartisipasi; dan (3) adanya kemauan serta keinginan untuk berpartisipasi. Berkaitan dengan tiga prasyarat tersebut, hal ini sesuai dengan jenis-jenis partisipasi yang diungkapkan oleh Sastropetro (dalam Sulistiyorini dkk, 2015), di antaranya: partisipasi pemikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi barang, dan partisipasi uang.

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda yang tumbuh atas rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri, salah satunya generasi muda yang ada di suatu desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial (Sunoto & Nulhakim, 2017). Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 23 Tahun 2019 mengenai karang taruna yaitu organisasi yang dibentuk untuk masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari diri, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Karang taruna merupakan unsur yang dibentuk dari masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat khususnya generasi muda sebagai bagian TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Maka dari itu, berdasarkan BAB 2 tentang status, kedudukan, tugas, dan fungsi karang taruna (pasal 7 dan 8) di antaranya: (1) fungsi administrasi dan manajerial; (2) fasilitas; (3) mediasi; (4) komunikasi, informasi, dan edukasi; (5) pemanfaatan dan pengembangan teknologi; (6) advokasi

sosial; (7) motivasi; (8) pendampingan; (9) pelopor.

Dari penjelasan tersebut, hal ini menarik untuk dikaji tentang pentingnya partisipasi berbagai pihak, salah satunya partisipasi karang taruna terkait resolusi konflik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang harmoni di Desa Genteng Kabupaten Sumedang. Hal ini mengingat Karang Taruna merupakan suatu wadah kearifan lokal masyarakat sekitar yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di lingkungan sosial, dalam hal ini adanya konflik sosial yang terjadi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat. Menurut Moleong (2003):

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Dalam menggunakan jenis penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan menjelaskan gambaran permasalahan yang dibahas secara menyeluruh, kompleks, serta membuat analisisnya sesuai dengan keadaan/ kondisi yang dihadapi/dialami. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam terkait peran Karang Taruna dalam resolusi konflik berdasarkan perspektif teori peran.

Penelitian ini juga menggunakan teknik studi kasus untuk menyelidiki sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang rinci dan melihat banyak sumber informasi (observasi, wawancara, dan dokumen serta laporan) dan melaporkan

deskripsi kasus. (Darwis et al., 2016) Dalam artikel ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian literatur, wawancara, dan observasi yang dilakukan di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menjadi 3 tahap yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Neuman, n.d.)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini akan dipaparkan hasil diskusi dan wawancara berkaitan dengan peran dan partisipasi Karang Taruna dalam resolusi konflik di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang berdasarkan pandangan Karang Taruna.

#### **Prasyarat Partisipasi**

Hasil diskusi dan wawancara bersama karang taruna berkaitan dengan prasyarat partisipasi masyarakat diantaranya:

1. Adanya kesempatan atau kebebasan untuk berpartisipasi.

Prasyarat pertama berkaitan dengan adanya kesempatan atau kebebasan dalam berpartisipasi dalam resolusi konflik tersedia melalui ruang-ruang diskusi dan musyawarah yang diadakan internal karang taruna, taruna karya dan Lembaga masyarakat lainnya. Hal lainnya ditunjukkan melalui kehadiran karang taruna dalam diskusi public bersama Lembaga masyarakat dan pihak universitas.

2. Adanya kemampuan untuk berpartisipasi.

Prasyarat kedua berkaitan dengan kemampuan berpartisipasi terpenuhi secara fisik maupun non-fisik. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan karang taruna dalam forum diskusi Lembaga kemasyarakatan dengan peneliti universitas. Selain itu juga secara internal karang taruna mempunyai kemampuan dalam mengadakan musyawarah dalam merespon suatu konflik secara internal dan

berkomunikasi dengan taruna karya tingkat RW.

3. Adanya kemauan dan keinginan untuk berpartisipasi.

Prasyarat partisipasi ketiga berkaitan dengan kemauan dan keinginan berpartisipasi, karang taruna melalui kehadiran dalam forum diskusi dan wawancara mendalam menunjukkan adanya kemauan dan keinginan dalam upaya resolusi konflik di wilayah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan prasyarat partisipasi karang taruna dalam resolusi konflik sudah terpenuhi secara internal karang taruna dan eksternal karang taruna melalui koordinasi Lembaga kemasyarakatan di Desa Genteng Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Prasyarat partisipasi menjadi modal bagi karang taruna dalam berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salahsatunya dalam mewujudkan kondisi yang harmoni dilingkungan masyarakat.

Merujuk pada hasil diskusi dan wawancara dari ketiga prasyarat partisipasi, prasyarat partisipasi adanya kesempatan atau kebebasan untuk berpartisipasi dalam resolusi konflik sangat terbuka bagi karang taruna. Namun keinginan dan kemampuan karang taruna terbatas, dan ruang berpartisipasi dalam resolusi konflik berfokus pada generasi muda. Secara umum resolusi konflik dan penciptaan kondisi lingkungan yang harmoni bisa maksimal pada lingkungan pemuda.

### **Bentuk Partisipasi**

Berdasarkan bentuk atau jenis partisipasi masyarakat, karang taruna sebagai bagian dari masyarakat dalam upaya resolusi konflik berpartisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga, keterampilan, barang dan uang. Karang taruna sebagai bagian dari masyarakat yang berfokus pada pengembangan pemuda dan termasuk dalam Tim Kesejahteraan Sosial

Kecamatan, hasil diskusi dan wawancara bersama karang taruna desa Genteng menyatakan beberapa bentuk partisipasi diantaranya:

1. Partisipasi Pemikiran.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran direalisasikan dalam kesempatan musyawarah internal karang taruna, targa dan bersama Lembaga kemasyarakatan Desa Genteng. Bentuk partisipasi ini diwujudkan dalam gagasan berkaitan dengan permasalahan atau konflik yang berkaitan dengan pemuda atau remaja. Salahsatunya gagasan untuk peningkatan ruang pengembangan diri dalam bidang olahraga. Bidang olahraga dijadikan sebagai bentuk pemersatu dalam usaha resolusi konflik.

2. Partisipasi Tenaga.

Bentuk partisipasi tenaga yang diwujudkan karang taruna dalam upaya resolusi konflik melalui gotong royong dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat seperti pembangunan fasilitas publik atau bentuk kerja bakti lainnya.

3. Partisipasi Keahlian.

Bentuk partisipasi keahlian dalam upaya resolusi konflik diwujudkan dalam pendampingan olahraga bagi generasi muda. Pendampingan keterampilan ini ditujukan sebagai bentuk resolusi terhadap konflik dikalangan pemuda. olahraga yang menjadi pendampingan sendiri adalah olahraga volly dan sepak bola. Resolusi konflik ini lebih berfokus pada penciptaan kondisi yang gotong royong dan terciptanya rasa persatuan dikalangan pemuda dan masyarakat.

4. Partisipasi Barang.

Partisipasi barang ini diwujudkan karang taruna dalam pemenuhan kebutuhan alat-alat olahraga di lingkungan karang taruna dan tarna desa. Selain itu juga dukungan kebutuhan pemain yang berpotensi

namun terkendala dengan keuangan. Hal ini biasanya muncul pada keluarga yang kurang mampu, untuk mengurangi konflik antara anak dan keluarga dan mengurangi kemungkinan kenakalan remaja karang taruna menyediakan kebutuhan olahraga. Selain itu juga membantu penyediaan kebutuhan olahraga tingkat taruna karya RW.

#### 5. Partisipasi Uang.

Partisipasi uang yang diwujudkan bentuk support pendanaan dalam peningkatan kapasitas dan pendampingan olahraga bagi generasi muda. Selain itu juga diwujudkan dalam bentuk support dukungan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat seperti pembangunan fasilitas publik.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat khususnya karang taruna partisipasi dalam resolusi konflik berfokus pada kalangan remaja melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan dan pendampingan olahraga. Olahraga dimaknai sebagai media pemersatu kalangan pemuda dan mengantisipasi kenakalan remaja dilingkungan Desa Genteng. Bentuk partisipasi lebih dominan dalam penyediaan layanan pengembangan diri sebagai media pemertasi dan menjaga persatuan generasi muda dan masyarakat.

### **Fungsi Karang Taruna**

Selain partisipasi karang taruna, peran dan fungsi karang taruna sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi yang harmoni dan penanggulangan konflik yang tepat dengan pengelolaan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 23 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna mempunyai Sembilan fungsi. Hasil FGD dan wawancara implementasi fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Administrasi dan manajerial.

Implementasi fungsi administrasi dan manajerial karang taruna Desa Genteng berjalan dengan

diwujudkan dalam gagasan dan wadah dalam kebijakan sosial-sosial seperti membuat masjid, mushola dll. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan sosial karang taruna terlibat dalam keberjalanan fungsinya.

#### 2. Fasilitasi.

Implementasi fungsi administrasi telah dilakukan dengan baik dalam bidang olahraga dan sosial sebagai bentuk resolusi konflik dengan penyediaan wadah dalam pengembangan diri generasi muda.

#### 3. Mediasi.

Fungsi mediasi dilakukan ketika terjadi suatu konflik dengan sistem kekeluargaan. Mediasi biasanya dilakukan jika terjadi kenakalan remaja yang melibatkan remaja Genteng dengan remaja desa lain.

#### 4. Komunikasi, informasi, dan edukasi.

Fungsi ini berupaya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program melalui metode dan teknologi belum bisa dilakukan dengan maksimal dikarenakan keahlian dan kapasitas karang taruna belum terfasilitasi.

#### 5. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi.

Fungsi ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat belum bisa dilakukan karena fasilitas teknologi belum dimaksimalkan dengan baik. Penggunaan teknologi masih pada kebutuhan individu dan aktivitas biasa, belum pada resolusi konflik.

#### 6. Advokasi sosial.

Fungsi advokasi sosial ini berkaitan dengan upaya melindungi dan membela generasi muda terhadap pelanggaran hak dan kesadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak sudah berjalan pada bidang olahraga dan merangkul generasi muda secara langsung

untuk tidak terlibat dalam kenakalan.

7. Pendampingan.  
Fungsi pendampingan berkaitan dengan upaya membangun relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi dalam peningkatan kesejahteraan sosial sudah terlaksana dalam bidang pendampingan olahraga volly dan sepak bola yang ditujukan untuk kalangan generasi muda.
8. Motivasi.  
Fungsi motivasi berkaitan dengan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda terlaksana dengan baik dalam bidang olahraga dengan menitikberatkan pendampingan sebagai bentuk persatuan dan penanggulangan kemungkinan konflik.
9. Pelopor.  
Fungsi pelopor merupakan fungsi yang mengupayakan inovasi dan merintis kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dipengaruhi tingkat kompetensi dan perkembangan informasi yang masuk pada karang taruna, begitu pun berkaitan dengan resolusi konflik masi bersifat sesuai kemampuan dan umum dilakukan.

Hasil FGD dan wawancara didapatkan dalam menjalankan fungsinya Karang taruna belum bisa maksimal dalam menjalankan fungsi berkaitan dengan pemanfaatan media dan teknologi. Dalam penjalanannya penggunaan media dan teknologi dalam lingkungan karang taruna masih sebatas dalam penggunaan pesan digital belum merambah pada penggunaan media dan teknologi dalam edukasi dan pengembangan teknologi. Pada zaman sekarang ini akan pemanfaatan media dan teknologi mempunyai kesempatan yang

sangat positif dalam mendukung keberfungsian karang taruna itu sendiri, agar dampak yang dirasakan bisa lebih besar bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

Fungsi yang berkaitan dengan kepedulian individu atau kelompok berjalan dengan baik. Fungsi tersebut seperti fungsi fasilitasi, pendampingan, motivasi dan advokasi berjalan dengan baik. Fungsi tersebut lebih fokus pada generasi muda dalam pemenuhan pengembangan diri.

Fungsi yang belum dimaksimalkan berkaitan dengan keorganisasian dan hubungan dengan eksternal. Dalam fungsi administrasi dan manajerial yang berkaitan dengan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna dalam pemahamannya belum dimaksimalkan. Hal ini dipengaruhi oleh kompetensi dan pemahaman mengenai kelembagaan karang taruna sendiri, sebagai dasar pelaksanaan karang taruna diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 23 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. Peraturan tersebut bisa menjadi dasar dalam memahami tata Kelola karang taruna.

Prasyarat partisipasi berpengaruh dalam pelaksanaan partisipasi. Jika prasyarat partisipasi terpenuhi dengan baik maka peluang pelaksanaan partisipasi sangat baik untuk dilakukan. dapat ditarik kesimpulan pada Karang Taruna Desa Genteng prasyarat partisipasi sudah ada dalam usaha resolusi konflik di implementasikan dalam bentuk partisipasi yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan yang bisa dilakukan oleh karang taruna. Partisipasi tersebut berfokus pada generasi muda yang diwadahi dalam media olahraga dan kegiatan sosial masyarakat. ditinjau dari pelaksanaan fungsinya, Karang Taruna desa Genteng sudah menjalankan fungsinya dengan baik pada beberapa fungsi yang berkaitan dengan generasi muda, dan belum maksimal dalam berkaitan keorgnasisasian dalam bentuk administrasi dan manajerial.

## PENUTUP

Konflik sosial yang terjadi di desa pada umumnya disebabkan oleh maraknya ketidakadilan dalam proses pembangunan yang terjadi di desa. Dari fenomena konflik tersebut, diperlukan partisipasi oleh berbagai pihak untuk mengatasi konflik yang terjadi dan mewujudkan lingkungan yang harmoni, salah satunya partisipasi Karang Taruna di Desa Genteng Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya prasyarat partisipasi Karang Taruna di Desa Genteng menurut Carry terkait adanya kesempatan untuk berpartisipasi, kemampuan berpartisipasi, dan keinginan serta kemauan untuk berpartisipasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan telah terpenuhinya bentuk partisipasi dimulai dari partisipasi pemikiran hingga partisipasi dalam bentuk uang. Terakhir, hasil penelitian juga telah terpenuhinya sembilan fungsi Karang Taruna berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 23 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, M., & Helmawati, H. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANK SAMPAH (KASUS: PROGRAM BANK SAMPAH SAKINAH KELURAHAN BATU GADANG). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 15(3).
- Choesyo, B., Nulhaqim, S. A., & Wibowo, H. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 60-79.
- Darwis, R., Resnawaty, R., Irfan, M., & Risman, a. (2016). Institusi Lokal Dalam Kegiatan Pengembangan Masyarakat: Kasus Punggawa Ratu Pasundan Dalam Program Desa Wisata Di Desa .... *Share: Social Work Journal*, 0042.
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11-15.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(2).
- Huda, A. M. (2016). MODEL GUYUP REMBUG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: PADA KONFLIK ANTARA FORPAK DENGAN KARANG TARUNA DI DESA SIDODADI. *TRANSLITERA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 4(2), 1-16.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muspawi, M. (2014). *Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi)*. Jambi University.
- Neuman, W. L. (n.d.). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* ISSN, 2442, 5958.
- Sulistiyaningrum, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1).
- Sunoto, I., & Nulhakim, A. L. (2017). Mengukur Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna dengan Pendekatan Metode Fuzzy Inference System Mamdani. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 8(2), 711-720.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32-48.
- Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.

JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 4	NOMOR 1	HALAMAN 66-73	ISSN 2655-8823 ( <i>p</i> ) ISSN 2656-1786 ( <i>e</i> )
---------------------------------------	----------	---------	---------------	--

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/11/13000041/konflik-sosial-di-desa-harus-diselesaikan-secara-holistik-dan-komprehensif> (diakses Des, 29, 2021).